LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 050/770/KPTS/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 170/KPTS/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2010-2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah rekomendasi dari Hasil Pendampingan penyusunan LAKIP tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menginstruksikan agara mengadakan perubahan terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan bersifat Outcome.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Dinas/Instansi diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun, sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul kedalam strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungklidul adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk, dengan periode waktu 5 (lima) tahunan.

Untuk menyusun Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2010 - 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga harus menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pendidikan (stakeholders).

Hal tersebut dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia, melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Berbagai upaya perencanaan pembangunan Sub Sektor Pendidikan dilaksanakan dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan bangsa yang maju.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Pendidikan juga dilaksanakan pembangunan Sub Sektor Pemuda dan Olahraga. Pembangunan Sub Sektor Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas, dan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Mengingat demikian pentingnya pembangunan Sektor Pendidikan, Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan, mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk menyusun perencanaan strategis yang bersumber pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015.

Perencanaan Strategis Pembangunan Sektor Pendidikan, Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan merupakan suatu proses mulai dari input, proses, dan hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun, dengan memperhitungkan potensi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

Perencanaan Strategis juga mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai Tujuan, dan Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015;
11. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di bidang pendidikan.

sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi sekolah-sekolah dalam menyusun RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah), Rencana Kerja SKPD, sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan sekolah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan sekolah secara berjenjang, untuk mengantisipasi perubahan yang menuntut para pelaku pendidikan agar dapat mensikapi secara cepat dan tepat.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran sekolah dan Komite Sekolah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
3. Menyediakan suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Pendidikan (Sekolah).
4. Menyajikan gambaran kondisi umum pendidikan sekarang dalam konstelasi regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, juga sekolah untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
7. Menjamin efektivitas para stakeholders pendidikan, agar dalam pelaksanaan program-program pendidikan tetap dapat bersaing baik ditingkat regional, nasional maupun tingkat internasional.
8. Meningkatkan produktivitas pendidikan sebagai tolok ukur kualitas sumberdaya manusia, agar dapat menghasilkan keluaran-keluaran yang mampu berkompetisi di segala bidang.
9. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
10. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Pendidikan kedalam strategi Pembangunan Pendidikan, Kebijakan Umum, Program Prioritas Pendidikan dan Arah Kebijakan

Keuangan dengan mengacu pada RPJM Daerah yang mekanisme penyusunannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Secara rinci Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga disusun dengan proses dan mekanisme sebagai berikut :

1. Renstra disusun dengan melibatkan semua unsur terkait di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Staf Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA/SMK, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan) dalam bentuk rapat koordinasi.
2. Workshop dimulai dengan pembekalan wawasan dan wacana tentang sistim nilai dan budaya masyarakat, arah kebijakan pemerintah daerah, dan aspirasi masyarakat.
3. Dikombinasikan dengan pembentukan tim (team building) untuk menciptakan kebersamaan diantara unsur yang terlibat sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang sinergis.
4. Pemberian input teknis yang berkaitan dengan penyusunan Renstra, wawasan mutu dan kewirausahaan, strategi perencanaan dan program diklat, dan analisis kebutuhan.
5. Penyusunan Renstra dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta rapat koordinasi melalui kerja kelompok dan presentasi hasil kerja kelompok untuk mendapatkan kesepakatan.
6. Sistematika penulisannya adalah:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS DIKPORA

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya
3. Kinerja Pelayanan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
2. Telaah Visi dan Misi RPJM Daerah 2010-2015
3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
3. Strategi dan Kebijakan
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDIDKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

A.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 02 Seri D), maka Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
3. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda,dan olahraga;
4. pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
5. pembinaan tenaga pendidik;
6. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pemuda, dan olahraga;
7. penyusunan dan pengembangan kurikulum;
8. pembinaan administrasi sekolah;
9. peningkatan manajemen mutu pendidikan;
10. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
11. Pengelolaan UPT; dan
12. Pengelolaan kesekretariatan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh pejabat eselon III dan Eselon IV, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Subbagian Umum;
4. Subbagian Kepegawaian;
5. Subbagian Keuangan;
6. Bidang Perencanaan terdiri dari :
   1. Seksi Data dan Perencanaan;
   2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
7. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari:
   1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
   2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
8. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Pertama, terdiri dari:
   1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
   2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
9. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
   2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
10. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, terdiri dari:
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
11. Bidang Pemuda dan Olahraga
    1. Seksi Pemuda;
    2. Seksi Olahraga
12. Unit Pelaksana Teknis;
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

* + - 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

Sedangkan fungsi dari Sekretariat adalah :

1. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
3. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
5. penyusunan rencana kerja sama;
6. penyusunan penetapan kinerja dinas;
7. pelaksanaan pengendalian internal dinas;
8. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
9. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
10. penerapan dan pengembangan sistim informasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
11. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
12. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
13. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
14. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
15. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
16. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
17. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
18. pelayanan administratif dan fungsional; dan
19. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari: 1. Subbag Umum, 2. Subbag Kepegawaian, dan 3. Subbag Keuangan.

Subbagian-subbagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
3. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
4. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
5. melaksanakan pengendalian internal dinas;
6. menyusun rincian tugas dinas;
7. mengelola urusan rumah tangga;
8. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
9. mengelola perpustakaan;
10. melaksanakan hubungan masyarakat;
11. mengelola perjalanan dinas;
12. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

* 1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
  3. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
  4. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
  5. melaksanakan pengembangan pegawai;
  6. menyelenggarakan analisis jabatan;
  7. mengelola tat usaha kepegawaian;
  8. menganalisis beban kerja;
  9. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
  10. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
  11. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
  12. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian; dan
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
3. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
4. menyusun laporan keuangandinas;
5. mengelola administrasi pendapatan;
6. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
7. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; dan
8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
   * + 1. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dinas;
3. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Perencanaan;
4. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
5. penyusunan rencana kerjasama;
6. penyusunan penetapan kinerja dinas;
7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
9. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
10. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
12. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
13. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
14. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan.

Bidang Perencanaan terdiri dari: 1. Seksi Data dan Perencanaan, 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Seksi Data dan Perencanaan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Perencanaan;
2. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan data dan perencanaan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan data dan perencanaan;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja data dan perencanaan;
5. menyusun rencana kebijakan umum dinas;
6. melaksanakan analisis dan penyajian data;
7. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
8. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
9. menyusun rencana kerjasama;
10. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
12. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan perencanaan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Data dan Perencanaan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi da Pelaporan;
2. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
6. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
7. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
8. menyusun laporan akuntabilitas Kinerja dinas.
9. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
10. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
11. melaksanakan momitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Evaluasi dan pelaporan.
    * + 1. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Sedangkan fungsi dari Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah :

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Taman kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi taman kanak-kanakdan sekolah dasar;
3. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
4. pembinaan, pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
5. pembinaan administrasi taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
6. pembinaan kurikulum taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
7. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
8. pembinaan organisasi kesiswaan sekolah dasar;
9. pengendalian penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
10. pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah;
11. pembinaan dan pengembangan pendidik taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
12. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari: 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
5. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
6. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
7. mendistribusikan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
8. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana.

Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
2. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
5. melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
6. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
7. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak kanak dan Sekolah Dasar;
8. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
9. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
10. melaksanakan pengembangan kurikulum;
11. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
12. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
13. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil Evaluasi belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
14. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
15. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
16. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum.
    * + 1. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Pertama

Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik Pendidikan Lanjutan Pertama.

Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
3. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
4. pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Sekolah Pendidikan Lanjutan Pertama;
5. pembinaan administrasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
6. pembinaan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
7. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
8. pembinaan organisasi kesiswaan Pendidikan Lanjutan Pertama;
9. pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan Pertama;
10. pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah;
11. pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan Pendidikan Lanjutan Pertama;
12. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pendidikan Lanjutan Pertama; dan
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama.

Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari: 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama.

Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
5. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
6. menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazah/tanda tamat/tanda lulus, dan perbaikan ijazah/tanda tamat/tanda lulus Pendidikan Lanjutan Pertama;
7. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Pendidikan Lanjutan Pertama;
8. mendistribusikan sarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Lanjutan Pertama;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana.

Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
2. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama;
5. melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan Lanjutan Pertama;
6. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru Pendidikan Lanjutan Pertama;
7. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah Pendidikan Lanjutan Pertama;
8. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender Pendidikan Lanjutan Pertama;
9. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid Pendidikan Lanjutan Pertama;
10. melaksanakan pengembangan kurikulum;
11. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi Pendidikan Lanjutan Pertama;
12. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
13. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil Evaluasi belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
14. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan Pendidikan Lanjutan Pertama;
15. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar Pendidikan Lanjutan Pertama;
16. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum Pendidikan Lanjutan Pertama; dan
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum.
    * + 1. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik Pendidikan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi;

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Menengah;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pendidikan menengah;
3. penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan guru pendidikan menengah;
4. pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan dan penghapusan sekolah;
5. pembinaan administrasi pendidikan menengah;
6. pembinaan kurikulum pendidikan menengah;
7. pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
8. pembinaan organisasi kesiswaan pendidikan menengah;
9. pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah;
10. pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah;
11. pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan menengah;
12. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan menengah; dan
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Menengah.

Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari: 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Menengah;
2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Menengah;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Menengah;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana Pendidikan Menengah;
5. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Menengah;
6. menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi, penggantian ijazah/tanda tamat/tanda lulus, dan perbaikan ijazah/tanda tamat/tanda lulus pendidikan Menengah;
7. melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan Pendidikan Menengah;
8. mendistribusikan sarana Pendidikan Menengah;
9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana Pendidikan Menengah;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana.

Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
2. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengah;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengah;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengah;
5. melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Pengawas pendidikan menengah;
6. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru pendidikan menengah;
7. melaksanakan evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah pendidikan menengah;
8. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan menengah;
9. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid pendidikan menengah;
10. melaksanakan pengembangan kurikulum;
11. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan menengah;
12. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan menengah;
13. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan menengah;
14. menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan menengah;
15. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan menengah;
16. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengah; dan
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum.
    * + 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
4. pembinaan kurikulum, pendidik, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. penyiapan bahan dan pembinaan kegiatan peserta didik atau warga belajar;
6. peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7. pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
8. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal; dan
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal terdiri dari: 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. menyusun kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
5. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
6. meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidikan anak usia dini non formal;
7. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
8. melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
9. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
10. menyiapkan bahan pengendalian, dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

Seksi Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;
2. menyusun kebijakan teknis pendidikan masyarakat;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pendidikan masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan program kegiatan dan kurikulum pendidikan masyarakat;
6. melaksanakan kesetaraan dan percepatan pemberantasan buta aksara fungsional;
7. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan lembaga kursus pendidikan luar sekolah dan masyarakat;
8. menyelenggarakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik pendidikan masyarakat;
9. menyelenggarakan pengendalian penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
10. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan masyarakat; dan
11. pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat.
    * + 1. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
3. penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
4. pembinaan organisasi, prasarana, dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
5. peningkatan peran pemuda;
6. peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
7. pengembangan dan peningkatan tenaga keolahragaan;
8. pemasyarakatan olahraga;
9. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;dan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari: 1. Seksi Pemuda; 2. Seksi Olahraga. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Seksi Pemuda mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemuda;
2. menyusun kebijakan teknis pembinaan pemuda;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan pemuda;
5. melaksanakan pembinaan generasi muda;
6. melaksanakan peningkatkan sarana prasarana kepemudaan;
7. melaksanakan pembinaan organisasi pemuda;
8. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan pemuda;dan
9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemuda.

Seksi Olahraga mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga;
2. menyusun kebijakan teknis pembinaan Olahraga;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan;
4. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan keolahragaan;
5. menyelenggarakan dan mengembangkan program pembibitan Olahraga;
6. melaksanakan peningkatkan sarana prasarana keolahragaan;
7. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga;
8. mengembangkan olahraga masyarakat dan menggali serta melestarikan olahraga tradisional;
9. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan;
10. mengembangkan dan meningkatkan tenaga keolahragaan;
11. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan keolahragaan;dan
12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Olahraga.
    * + 1. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar

UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. UPT mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara dan pembuatan percontohan program pendidikan kesetaraan dan kursus institusional.

Sedangkan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah :

1. penyusunan rencana kegiatan UPT;
2. penyusunan kebijakan teknis UPT;
3. pelaksanaan pelayanan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional;
4. pembinaan dan pelayanan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional;
5. pengelolaan ketatausahaan UPT;
6. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan dan pembuatan percontohan program pendidikan kesetaraan dan kursus institusional; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.
   * + 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

A.2. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati yang struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Subbagian Kepegawaian;
5. Subbagian Umum;
6. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari:
7. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
8. Seksi Kurikulum;
9. Seksi Bina Pendidik;
10. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Pertama terdiri dari:
11. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
12. Seksi Kurikulum;
13. Seksi Bina Pendidik;
14. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
15. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
16. Seksi Kurikulum;
17. Seksi Bina Pendidik;
18. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dar:
19. Seksi Pendidikan Masyarakat;
20. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
22. Seksi Pemuda;
23. Seksi Olahraga;
24. Unit Pelaksana Teknis.
25. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Sumber Daya
2. Jumlah Personil menurut golongan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok Kerja | Golongan | | | | | Ket. |
| I | II | III | IV | Jml |
| 1.1 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | 4 | 29 | 55 | 16 | 104 |  |
| 1.2 | UPT Se-Kabupaten Gunungkidul | 29 | 52 | 60 | 8 | 149 |  |
| 1.3 | Pengawas TK, SD, SMP, SM |  |  | 1 | 60 | 61 |  |
| 1.4 | Guru DPK TK |  | 2 | 16 | 43 | 61 |  |
| 1.5 | Guru DPK SMP Swasta |  | 1 | 72 | 87 | 160 |  |
| 1.6 | Guru DPK SM Swasta |  |  | 40 | 69 | 109 |  |
| 1.7 | GuruSD Negeri |  | 632 | 814 | 1875 | 3321 |  |
| 1.8 | Guru SMP Negeri |  | 67 | 625 | 705 | 1397 |  |
| 1.9 | Guru SM Negeri |  | 13 | 651 | 366 | 1030 |  |
| 1.10 | UPT SKB Wonosari | 2 | 4 | 7 |  | 13 |  |
| 1.11 | Tenaga Administrasi TK/SD | 123 | 295 |  |  | 418 |  |
| 1.12 | Tenaga Administrasi SMP | 54 | 165 | 62 |  | 281 |  |
| 1.13 | Tenaga Administrasi SM | 29 | 104 | 70 |  | 203 |  |
|  | Jumlah | 241 | 1.364 | 2.473 | 3.229 | 7.307 |  |

2. Jumlah Personil menurut Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | | | | |
| SD | SMP | SM | DI | DII | DIII | S1 | S2 | Jml |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | 3 | 6 | 46 |  |  | 2 | 36 | 9 | 104 |
| 2 | UPT Se-Kab. GK | 3 | 26 | 82 |  | 1 |  | 32 | 5 | 149 |
| 3 | Pengawas TK/SD, SMP, SMA/K |  |  |  |  | 2 | 2 | 52 | 5 | 61 |
| 4 | Guru DPK TK |  |  | 89 |  | 7 | 1 | 64 |  | 161 |
| 5 | Guru DPK SLB |  |  |  | 1 | 7 |  | 5 |  | 13 |
| 6 | Guru DPK SMP Swasta |  |  | 2 | 9 | 17 | 24 | 108 |  | 160 |
| 7 | Guru DPK SMA/K |  |  |  |  |  | 26 | 81 | 2 | 109 |
| 8 | GuruSD Negeri |  |  | 450 | 2 | 1858 | 35 | 969 | 7 | 3321 |
| 9 | Guru SMP Negeri |  |  | 19 | 41 | 53 | 129 | 1128 | 27 | 1397 |
| 10 | Guru SMA/K Negeri |  |  | 3 |  | 2 | 40 | 964 | 20 | 1029 |
| 11 | UPT SKB Wonosari | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 5 |  | 13 |

3. Data Personil yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Diklat | Jumlah | Keterangan |
| 3.1 | Spamen | 1 |  |
| 3.2 | Spama/Diklatpim III | 6 |  |
| 3.3 | Adum | 18 |  |
|  |  |  |  |

4. Aset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Uraian/ Jenis Aset Tetap | Saldo Akhir  Per 31 - 12 – 2010 (Rp) |
|
|
|  |  |  |
| A | TANAH | 7,038,862,798 |
|  |  |  |
| B | PERALATAN & MESIN |  |
| 1 | Alat-alat Berat/Besar | 29,000,000 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | 689,509,000 |
| 3 | Alat-alat Bengkel | 668,828,102 |
| 4 | Alat Pertanian dan Peternakan | 365,000 |
| 5 | Alat-alat Kantor & Rumah Tangga | 45,113,363,406 |
| 6 | Alat Studio dan Komunikasi | 3,090,874,540 |
| 7 | Alat Ukur | - |
| 8 | Alat-alat Kedokteran | 10,539,600 |
| 9 | Alat-alat Laboratorium | 5,219,317,124 |
| 10 | Alat-alat Keamanan | 6,175,000 |
|  |  |  |
| C | GEDUNG DAN BANGUNAN |  |
| 1 | Bangunan Gedung | 252,997,224,463 |
| 2 | Bangunan Monumen | 52,500,000 |
|  |  |  |
| D | JALAN, IRIGASI dan JARINGAN |  |
| 1 | Jalan dan Jembatan | 2,199,796,057 |
| 2 | Bangunan Air (Irigasi) | 169,207,174 |
|  | Penerangan Jalan, Taman & Hutan Kota | - |
| 3 | Instalasi | 358,553,882 |
| 4 | Jaringan | 629,011,956 |
|  |  |  |
| E | ASET TETAP LAINNYA |  |
| 1 | Buku dan Perpustakaan | 19,811,515,685 |
| 2 | Barang bercorak Kesenian/ Bud. | 1,730,036,149 |
| 3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 4,498,950 |
| 4 | Sarana Olah Raga | 712,787,258 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JUMLAH | 340,531,966,144 |

1. Kinerja Pelayanan
2. Kondisi Pendidikan
   1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
      1. Tingkat SD

a. memberikan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung (berkebutuhan khusus, ekonomi lemah);

b. memberikan subsidi bagi sekolah swasta;

c. memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu;

d. memberikan beasiswa pada siswa dari keluarga tidak mampu.

e. memberikan Bantuan Operasional Sekolah.

* + 1. Tingkat SMP

a. memberikan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung (berkebutuhan khusus, ekonomi lemah);

b. memberikan subsidi bagi sekolah swasta;

c. memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu;

d. memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu;

e. Memberikan bantuan operasional sekolah.

* + 1. Tingkat Sekolah Menengah

a. memberikan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung (berkebutuhan khusus, ekonomi lemah);

b. memberikan subsidi bagi sekolah swasta;

c. memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu dengan mempertimbangkan siswa perempuan secara proporsional;

d. memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

* 1. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan.
     1. Tingkat SD

a. mengembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menuju kemandirian sekolah;

b. melaksanakan penggabungan/*regrouping s*ekolah dasar untuk mewujudkan organisasi/lembaga sekolah yang efektif dan efisien;

c. mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata pada sekolah negeri maupun swasta;

d. merintis pembentukan Badan Akreditasi secara adil dan merata pada sekolah negeri maupun swasta;

e. melaksanakan demokratisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan secara bertahap dengan pembentukan komite sekolah;

f. meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan;

g. efektifitas dan efisiensi organisasi/lembaga sekolah diwujudkan dan dilengkapi dengan struktur, jabatan, fungsional dan tupoksi;

h. sistem alternatif dikembangkan untuk mendorong kompetisi antar lembaga dan personil secara *fair play* unuk meningkatkan mutu pendidikan;

i. untuk meningkatkan kinerja diberdayakannya lembaga dan personil pendidikan melalui diklat;

j. melaksanakan pengadaan dan perawatan (Sarana, prasarana,buku, alat, media pendidikan) untuk sekolah negeri/swasta secara bertahap sehingga memenuhi SPM.

* + 1. Tingkat SMP

a. mewujudkan organisasi/lembaga sekolah yang efektif dan efisien dengan melengkapi struktur dan jabatan fungsional dan mengefektifkan tugas pokok dan fungsinya;

b. mengembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan kemandirian sekolah secara bertahap;

c. mengembangkan sistem insentif yang mampu mendorong kompetisi secara sehat antara lembaga dan personil guna peningkatan mutu pendidikan;

d. memberdayakan lembaga dan personil pendidikan melalui diklat dan kerjasama dengan lembaga profesional untuk peningkatan kinerja;

e. mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata baik sekolah negeri maupun swasta;

f. membentuk Badan Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga dan Tenaga Kependidikan;

g. melaksanakan demokratisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan secara bertahap dengan pembentukan komite sekolah.

* + 1. Tingkat Sekolah Menengah

a. mewujudkan organisasi/lembaga sekolah yang efektif dan efisien dengan melengkapi struktur dan jabatan fungsional dan mengefektifkan tugas pokok dan fungsinya;

b. mengembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan kemandirian sekolah secara bertahap;

c. mengembangkan sistem insentif yang mampu mendorong kompetisi secara sehat antara lembaga dan personil guna peningkatan mutu pendidikan;

d. memberdayakan lembaga dan personil pendidikan melalui diklat dan kerjasama dengan lembaga profesional untuk peningkatan kinerja;

e. meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan;

f. mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata baik sekolah negeri maupun swasta;

g. melaksanakan demokratisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan secara bertahap dengan pembentukan komite sekolah.

* 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan mutu guru dan kepala sekolah.
     1. Tingkat SD

a. melaksanakan penyetaraan guru SD lulusan SPG, DII, DIII, ke S1;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru bidang studi;

c. melaksanakan diklat manajemen kepala sekolah.

* 1. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
     1. Tingkat SMP

a. menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;

b. menerapkan kurikulum untuk memenuhi tuntutan;

c. mengembangkan program-program ketrampilan/*life skill* pada SMP sesuai dengan potensi;

d. meningkatkan standar mutu pendidikan secara bertahap agar para lulusan mampu berkompetisi dengan lulusan dari Negara-negara lain/maju;

e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas PBM melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian *input,* proses dan *output*, *outcome* pendidikan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian mutu pendidikan;

f. meningkatkan kemampuan profesional guru/tenaga kependidikan lainnya melalui MGMP, MKKS, work-shop, seminar, lokakarya, diklat, melalui akreditasi, sertifikiasi serta penyempurnaan penilaian angka kredit guru untuk peningkatan karier guru;

g. mengadakan berbagai lomba (karya ilmiah, bidang studi, seni, olahraga, dll dengan standar Nasional atau Internasional) bagi guru, tenaga kependidikan serta peserta didik sebagai wahana pengembangan bakat dan potensi SDM saat ini atau dimasa mendatang;

h. melaksanakan pengadaan dan perawatan (sarana-prasarana, buku, alat, media penddiikan) untuk sekolah negeri/swasta secara bertahap sehingga memenuhi SPM.

* + 1. Tingkat Sekolah Menengah

a. menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;

b. menerapkan kurikulum berbasis kompetensi pada SMK untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan DU/DI;

c. mengadakan kerjasama dengan DU/DI untuk mengembangkan materi, proses dan evaluasi hasil belajar;

d. mengembangkan program-program ketrampilan/*life skill* pada SMA sesuai dengan potensi setempat;

e. meningkatkan standar mutu pendidikansecara bertahap agar para lulusan mampu berkompetisi dengan lulusan dari negara-negara lain/maju;

f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas PBM melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian *input*, proses dan *output, outcome* pendidikan, serta pengembangan sistim dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian mutu pendidikan;

g. meningkatkan kemampuan professional guru/tenaga kependidikan lainnya melalui MGMP, MKKS, workshop, seminar, lokakarya, diklat, melalui akreditasi, serta penyempurnaan penilaian angka kredit guru untuk peningkatan karier guru;

h. mengadakan berbagai lomba (karya ilmiah, bidang studi, seni,olahraga, dll dengan standar nasional atau internasional) bagi guru, tenaga kependidikan serta peserta didik sebagai wahana pengembangan bakat dan potensi SDM saat ini atau dimasa mendatang;

i. melaksanakan pengadaan dan perawatan (sarana-prasarana, buku, alat, media penddiikan) untuk sekolah negeri/swasta secara bertahap sehingga memenuhi SPM.

* 1. Meningkatkan penanaman sikap positif generasi muda.
     1. penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda di sekolah dan masyarakat;
     2. operasi/razia pelajar pada jam-jam pelajaran;
     3. pendidikan politik bagi generasi muda di sekolah dan masyarakat;
     4. seleksi paskibraka bagi siswa sekolah menengah;
     5. lomba PBB bagi siswa SMP, SMA, dan SMK;
     6. pembinaan upacara bendera di sekolah;
     7. pembinaan pengurus OSIS SMP dan Sekolah Menengah Atas;
     8. kegiatan Eklstra kurikuler;
     9. kegiatan kepramukaan.
  2. Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan siswa.
     1. mengadakan lomba pendidikan keagamaan bagi sekolah umum;
     2. pesantren kilat.
  3. Pemberdayaan Pemuda sebagai Aset Pembangunan
     1. mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda;
     2. memberi bantuan dana/peralatan, kursus-kursus bagi kelompok usaha pemuda/karang taruna.
  4. Membudayakan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, khususnya generasi muda/pelajar.
     1. mengadakan kegiatan olahraga yang bersifat massal, misalnya senam massal, gerak jalan, jalan santai dll;
     2. melaksanakan tes kebugaran secara berkala/periodik untuk menentukan tingkat kebugaran pelajar;
     3. di sekolah-sekolah diberikan ekstra kurikuler bidang olahraga baik olahraga yang bersifat rekreatif maupun bersifat prestasi.
  5. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi termasuk organisasi olahraga penyandang cacat.
     1. mengadakan pembibitan atlit berbakat pada usia dini;
     2. melaksanakan seleksi bibit unggul daerah untuk olahraga prestasi (misal: sepakbola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, atletik dan senam);
     3. mengadakan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah pelatih pelatihan untuk menindaklanjuti pembibitan usia dini;
     4. mengembangkan pola pembinaan dan latihan olahraga prestasi dan olahraga bagi penyandang cacat;
     5. meningkatkan pembinaan olahraga prestasi melalui pengembangan pembinaan kemitraan dengan PT maupun partisipasi masyarakat;
     6. memantapkan program pembinaan olahraga bibit unggul daerah bagi pelajar SMP, SMA, dan SMK;
     7. menyelenggarakan kompetisi olahraga prestasi secara terencana dan kontinyu;
     8. menyelenggarakan even-even pertandingan yang bersifat insidental (turnamen) namun di kelola secara professional;
     9. mengadakan pertandingan uji coba untuk mengukur/ mengevaluasi sementara hasil latihan;
     10. mengadakan kompetensi olahraga prestasi bagi pelajar;
     11. mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat daerah maupun nasional (misal: PORDA, POPNAS, dan PON);
     12. penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi.
  6. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani/membidangi olahraga prestasi.
     1. mengadakan sendiri atau mengirimkan calon pelatih/pelatih untuk mengikuti kursus kepelatihan sesuai jenjang masing-masing;
     2. meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan iptek bagi pelatih maupun guru yang menangani olahraga prestasi (misal: melalui lokakarya, seminar, diklat, kursus/penataran);
     3. mengadakan penyegaran fisik maupun mental pelatih/guru olahraga.
  7. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung mengikuti pendidikan sekolah.
     1. pemanfaatan program PLS antara lain : Paket A, Paket B dan paket C;
     2. program paket C sebagai pengembangan program pemuda pelopor.
  8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan bekal ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar.
     1. kelompok Belajar Usaha (KBU);
     2. beasiswa kursus dan kursus masuk desa;
     3. mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan mitra kerja;
     4. pengembangan dan pemantapan Jam Belajar Masyarakat (JBM);
     5. pengembangan dan pemantapan perpustakaan desa.

1. Kondisi Persekolahan
2. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009/2010, jumlah SD dan MI sebanyak 561 sekolah, siswa baru tingkat I sebanyak 9.918 siswa seluruhnya sebanyak 62.313 siswa, dan lulusan sebanyak 10.464. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 3.573 dengan rincian 2.406 memiliki kondisi baik, 703 kondisi rusak ringan, 464 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebanyak 3.604.

Guru yang mengajar di SD/MI sebanyak 5.771 orang, sebanyak 4.500 (77,98 %) layak mengajar, 714 orang semilayak mengajar (12,37 %), dan 557 orang tidak layak mengajar (9,65 %). Untuk menunjang kegiatan mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 323 ruangan.

1. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009/2010, jumlah SMP dan MTs sebanyak 135 sekolah, siswa baru Tk I sebanyak 9.682 siswa, siswa seluruhnya sebanyak 31.910 orang siswa, dan lulusan sebanyak 9.107 orang siswa.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas, dengan rincian 839 memiliki kondisi baik, 193 dengan kondisi rusak ringan, dan 47 kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebanyak 1.181.

Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 2.879 orang diantaranya yaitu sebanyak 2.369 (84,30 %) adalah layak mengajar, 210 (6,11 %) semi layak mengajar, dan 299 (9,59%) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 119, Ruang UKS sebanyak 106 dan laboratorium sebanyak 174 ruang .

1. Tingkat SM ( SMA, SMK dan MA)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009/2010 jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 71 sekolah, siswa baru tingkat I sebanyak 7.737 orang siswa, siswa seluruhnya sebanyak 21.287 orang siswa, dan lulusan sebanyak 5.399 orang siswa.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tersedia ruang kelas sebanyak 683, dengan rincian kondisi baik sebanyak 640, rusak ringan sebanyak 52 kondisi rusak berat sebanyak 12.

Guru yang mengajar di SMA, SMK, dan MA sebanyak 2.456 orang, dengan rincian layak mengajar 1.875 (76,32 %), semi layak mengajar 274 (11,16 %), dan tidak layak mengajar 297 orang (12,12 %).

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 61 ruang UKS sebanyak 52, laboratorium sebanyak 159 ruang ketrampilan sebanyak 24, ruang BP sebanyak 57, serbaguna sebanyak 14, bengkel sebanyak 39, ruang praktek sebanyak 41.

Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan siswa SMK yaitu 6.157 dan 14.215, ternyata jumlah siswa SMK lebih besar. Hal ini disebabkan animo masyarakat melanjutkan ke SMK lebih besar dan kebijakan rasio SMA : SMK mejadi 30 : 70

Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas paling besar memiliki kondisi baik adalah SMK, yaitu sebanyak 374 ruang yang kondisi baik, 8 ruang kondisi rusak berat. Melihat kondisi yang rusak berat ini, selayaknya jika pada sekolah tersebut diprioritaskan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain.

Selanjutnya, jika dilihat guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA sebanyak 86,04 persen dan yang terkecil di MA yaitu sebanyak 58,54 persen. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, MA atau SMK. Perpustakaan, lapangan olahraga, UKS terdapat di tiga jenis sekolah, sedangkan bengkel dan ruang praktek hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut.

1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2. Tantangan
3. keinginan kuat dari masyarakat agar Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten pendidikan yang bermutu;
4. tingkat persaingan yang tinggi bagi lulusan sekolah menengah untuk masuk perguruan tinggi;
5. kompetisi bursa kerja yang relatif selektif dan membutuhkan kompetensi;
6. pengaruh negatif budaya luar;
7. urbanisasi;
8. penyakit masyarakat;
9. narkoba/Rokok.
10. Peluang (*opportunities)*
11. kondisi sosial, politik dan keaaman relatif aman dan kondusif;
12. ada peluang kerjasama stakeholder untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas;
13. adanya dukungan dari instansi lain (LPMP Yogyakarta, PPPG Matematika Yokyakarta, Universitas) terutama dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
14. adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan relatif murah;
15. hubungan dengan instansi lain (horizontal dan vertikal) tingkat Kabupaten cukup baik;
16. kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional;
17. adanya peluang *blockgrant* untuk mendapatkan dana yang cukup memadai untuk pengembangan pendidikan;
18. adanya dewan pendidikan dan komite sekolah yang dapat bersinergi dalam memajukan mutu pendidikan;
19. pengelolaan SDA untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward* dan *punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja;
2. pemanfaatan sistim TIK yang belum optimal;
3. pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan belum optimal;
4. belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan;
5. plafon anggaran dan pemanfaatan yang mengikat;
6. belum adanya regulasi penyelenggaraan pendidikan daerah.
7. Telaah Visi dan Misi RPJM Daerah 2010-2015

Visi Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2015 adalah : “ Mewujudkan Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera”. Sedangkan Misinya adalah :

1. peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran;
2. pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah;
3. peningkatan pengelolaan pariwisata;
4. pengembangan sumber daya manusia yang terampil, professional dan peduli;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang terkait dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2015 ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang masing – masing sebagai berikut :

a.Faktor – faktor penghambat :

1. pemahaman konsep dan konsekuensi dalam upaya mewujudkan visi dan misi RPJMD *stakeholders* Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga belum sejajar;
2. keterbatasan SDM, sarana prasarana termasuk perangkat TIK dan anggaran;
3. faktor geografis dan demografis menyebabkan tidak optimalnya komunikasi dan koordinasi;
4. pemahaman masyarakat tentang pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar tidak proporsional;
5. masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani;
6. budaya lokal tidak lagi menjadi prioritas muatan lokal di sekolah.

b. Faktor – faktor pendorong :

* 1. *stakeholders* pendidikan memiliki kemauan untuk memahami visi dan misi RPJMD;
  2. komitmen pemerintah daerah mengembangkan SDM, sarana prasarana, dan anggaran memadai;
  3. satuan pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi;
  4. kemauan masyarakat untuk diberikan penjelasan tentang kebijakan pendidikan gratis;
  5. adanya peluang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler;
  6. adayanya program prioritas muatan lokal berbasis budaya lokal.

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 – 1013, Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah : “ Menjadi katalisator terwujudnya masyarakat pendidikan yang sehat, mandiri, profesional dan berbudaya .” Sedangkan misinya adalah :

1. mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. meningkatkan pelayanan pendidikan;
4. mengembangkan pendidikan yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal;
5. meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. penyelenggaraan rumah tangga intern Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik;
2. peserta didik di berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi dan kompetitif;

Sasaran yang ingin dicapai :

1. meningkatkan pelayanan “Intern” rumah tangga dalam mendukung Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran: terwujudnya aparatur yang mampu bersikap profesional dan berkompeten atas tugas dan fungsi dan mampu menyesuaikan diri atas adanya perubahan kondisi maupun lingkungan kerja dengan sarana prasarana yang memadai.
2. meningkatkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan dengan sasaran : Terwujudnya kualitas dan kuantitas hasil pendidikan formal, informal, dan Non formal yang mampu bersaing secara lokal, nasional maupun internasional dengan tidak meninggalkan nilai – nilai budaya sebagai wujud kearifan local;
3. meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berpotensi dan kompetitif, dengan sasaran : tercapainya hasil pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi DIY yang kompetitif, mampu bersaing dengan positif dan berjiwa mandiri.

Untuk menyelaraskan dan mendukung program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa faktor penghambat dan pendorong. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor- faktor penghambat :
2. jumlah lembaga PAUD belum tersedia secara signifikan terhadap jumlah anak usia dini;
3. jumlah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bermutu/ memenuhi SNP relatif kecil;
4. kemampuan manejemen penyelenggara pendidikan rendah;
5. kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan;
6. potensi warga kembali buta aksara tinggi;
7. sikap mandiri dan daya saing pemuda rendah karena minimnya keterampilan;
8. prestasi olahraga rendah karena kurangnya pelatih, ketidaksinambungan pembinaan potensi atlet, dan fasilitas olahraga minim;
9. jumlah warga miskin relatif tinggi.
10. Faktor-faktor pendorong :
11. animo masyarakat menyelenggarakan lembaga PAUD tinggi;
12. kemauan pengelola pendidikan meningkatkan kemampuan manajemen tinggi;
13. kemauan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tinggi;
14. minat warga belajar tinggi;
15. minat atlit dan pelatih meningkatkan prestasi tinggi;
16. minat warga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tinggi.
17. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah dan lingkungan hidup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga selaku pengelola pendidikan di tingkat kabupaten dan sekolah memiliki beberapa faktor penghambat dan penunjang, faktor-fakor tersebut meliputi

Faktor – faktor penghambat :

* 1. tingkat sebaran penduduk/ anak usia PAUD dan sekolah sangat tinggi;
  2. tahan terbuka di sekolah relatif sempit;
  3. masih adanya sekolah dasar beratap asbes;
  4. jumlah ruang kelas SD rusak berat banyak;
  5. ketersediaan air di sekolah relatif sulit.

Faktor-faktor pendorong :

1. adanya sekolah kejuruan yang mendukung prioritas program pemerintah daerah ( SMK Kelautan, SMK jurusan TIK, Perhotelan, Tata Boga, Tat Busana, Teknik elektro, dan lain-lain );
2. kota Wonosari sebagai kawasan pendidikan menengah dan tinggi;
3. sekolah Menengah Kejuruan merupakan pilihan utama siswa;
4. minat warga menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara meningkat sangat tinggi;
5. penglolaan sampah/ limbah dan penghijauan di sekolah dijadikan bagian dari pembelajaran;
6. adanya Undang-undang Kepemudaan;
7. adanya Undang-undang Keolahragaan.
8. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk memahami strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pendidkan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, maka perlu diketahui beberapa potensi dan kendala baik internal maupun eksternalnya.

* 1. Potensi dan Pendukung

1. motivasi pengelola pendidikan, kepemudaan, keolahragaan relatif tinggi yang mengesampingkan penghargaan sebagai pendorong kinerja;
2. motivasi warga belajar tinggi;
3. stakeholders pendidikan memeiliki kemauan untuk memahami Visi dan Misi RPJMD;
4. komitmen pemerintah daerah mengembangkan SDM, sarana prasarana, dan anggaran memadai;
5. satuan pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi;
6. kemauan masyarakat untuk diberikan penjelasan tentang kebijakan pendidikan gratis;
7. adanya peluang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah regular;
8. adanya program prioritas muatan lokal berbasis budaya lokal.
   1. Permasalahan/ Kendala
9. belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas pengelola pendidikan, dimana *reward* dan *punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja;
10. pemanfaatan sistim TIK yang belum optimal;
11. pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan belum optimal;
12. belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan;
13. plafon anggaran dan pemanfaatan yang mengikat;
14. belum adanya regulasi penyelenggaran pendidikan daerah.
    1. Peluang (*opportunities)*
15. kondisi sosial, politik dan keaaman relatif stabil;
16. ada peluang kerjasama *stakeholder* yang relevan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas;
17. adanya dukungan dari instansi lain (LPMP Yogyakarta, PPPG Matematika; Yokyakarta, Universitas ) terutama dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah;
18. adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan relatif murah;
19. hubungan dengan instansi lain (horizontal dan vertikal) tingkat Kabupaten cukup baik;
20. kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional;
21. adanya peluang blockgrant untuk mendapatkan dana yang cukup memadai untuk pengembangan pendidikan;
22. adanya dewan pendidikan dan komite sekolah yang dapat bersinergi dalam memajukan mutu pendidikan;
23. pemuda terampil, kompetitif, dan produktif;
24. pengelolaan SDA untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    1. Tantangan
25. keinginan kuat dari masyarakat agar Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten pendidikan yang bermutu;
26. tingkat persaingan yang tinggi bagi lulusan untuk masuk perguruan tinggi;
27. kompetisi bursa kerja yang relatif ketat dan membutuhkan kompetensi;
28. dengan adanya otonomi daerah dana bantuan operasional sekolah terbatas;
29. pengaruh negatif budaya luar;
30. urbanisasi;
31. penyakit sosial masyarakat, penyandang kelainan;
32. narkoba/Rokok.

**SWOT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKTOR EKSTERNAL | | Peluang : | | Tantangan : | |
| 1 | Kondisi sosial, politik, ekonomi dan keaman relatif kondusif | 1 | Keinginan kuat dari masyarakat agar Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten pendidikan yang bermutu, olahrga yang unggul dan pemuda yang kompetitif. |
| 2 | Ada peluang kerjasama stakeholder yang relevan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas | 2 | Tingkat persaingan yang tinggi bagi lulusan sekolah dan kesetaraan |
| 3 | Adanya dukungan dari instansi lain (Universitas, organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga) terutama dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, kepemudaan, dan olahraga, | 3 | Kompetisi bursa kerja yang relatif selektif dan membutuhkan kompetensi |
| 4 | Adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan relatif murah | 4 | Dengan adanya otonomi daerah dana bantuan operasional sekolah terbatas |
| 5 | Hubungan dengan instansi lain (horizontal dan vertikal) tingkat Kabupaten cukup baik | 5 | Pengaruh negatif budaya luar |
| 6 | Kebijakan Pemerintah daerah dalam peningkatan alokasi anggaran pendidikan | 6 | Urbanisasi |
| 7 | Adanya potensi atlet usia dini yang dapat dibina secara berkesinambungan | 7 | Penyakit sosial masyarakat, penyandang kelainan |
| 8 | Adanya dewan pendidikan dan komite sekolah yang dapat bersinergi dalam memajukan mutu pendidikan | 8 | Narkoba/Rokok |
| 9 | Pemuda terampil, kompetitif , Produktif dan berbudaya |  |  |
| 10 | Pengelolaan SDA untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat |  |  |
| Kekuatan : | | Alternatif Strategi : | | Alternatif Strategi : | |
| 1. Motivasi pengelola pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan relatif tinggi yang mengesampingkan penghargaan sebagai pendorong kinerja 2. Motivasi warga belajar tinggi 3. Stakeholders pendidikan memiliki kemauan untuk memahami Visi dan misi RPJMD 4. Komitmen pemerintah daerah mengembangkan SDM, sarana prasarana, dan anggaran memadai 5. Satuan pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi 6. Kemauan masyarakat untuk diberikan penjelasan tentang kebijakan pendidikan gratis 7. Adanya peluang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler 8. Adanya program prioritas muatan lokal berbasis budaya lokal | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | 1. Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan, kepemudaan, keolahragaan meningkatkan kinerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemuda yang kompetitif dan prestasi olahraga 2. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap keterbatasan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment* 3. Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan karena adanya motivasi warga belajar yang tinggi 4. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui kerjasama stakeholders 5. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar yang memadai 6. Pengembangan dan mutu sekolah, kepemudaan, dan keolahragaan dapat ditingkatkan karena adanya persepsi yang sejajar tentang visi dan misi RPJMD 7. Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, pemuda, dan olahraga dilakukan dengan kerjasama instansi lain 8. Teknologi informasi dan komputer dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan satuan pendidikan yang bermutu 9. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran 10. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses 11. Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas DIKPORA 12. Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi 13. Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu 14. Kebijakan pendidikan gratis dalam kerangka gratis operasional, siswa miskin dan investasi 15. Pengembangan mutu dapat didukung dari dana block grant 16. Biaya personal merupakan tanggung jawab orangtua siswa dan masyarakat 17. .Penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler 18. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dapat dilakukan dengan melibatkan secara aktif dewan pendidikan dan komite sekolah 19. Pengelolaan SDA oleh pemuda yang terampil dan produktif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih optimal 20. Pemuda yang produktif harus tetap memepertahankan budaya lokal dalam pengembangan daya saing kompetensinya | 1  2  3  4  5  6  7  8 | 1. Pencapaian kabuapten gunungkidul yang bermutu harus didukung oleh motivasi yang tinggi dari pengelola satuan pendidikan, lembaga kepemudaan, dan lembaga keolahragaan 2. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap keterbatasan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment* 3. Motivasi warga belajar yang tinggi akan meningkatkan kompetensi lulusan sekolah dan kesetaraan guna menciptakan lulusan yang kompetitif dalam memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri 4. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui kerjasama stakeholders 5. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar yang memadai 6. Pengembangan dan mutu sekolah, kepemudaan, keolahragan harus disinergikan dengan Visi dan Misi RPJMD dan didukung oleh persepsi yang sejajar tentang visi dan misi RPJMD 7. Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, kepemudaan, keolahragaan dilakukan dengan kerjasama instansi lain 8. Teknologi informasi dan komputer dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan satuan pendidikan yang bermutu 9. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran 10. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses 11. Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas DIKPORA 12. Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna menangkal pengaruh negatif budaya dari luar 13. Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu di seluruh kabupaten gunungkidul 14. Kebijakan pendidikan gratis dalam kerangka gratis operasional, siswa miskin dan investasi secara merata untuk menghindarkan terjadinya urbanisasi 15. Pengembangan mutu dapat didukung dari dana block grant dengan mengesampingkan kota dan pinggiran 16. Biaya personal merupakan tanggung jawab orangtua siswa dan masyarakat 17. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler 18. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dapat dilakukan dengan melibatkan secara aktif dewan pendidikan dan komite sekolah 19. Pengelolaan SDA oleh pemuda yang terampil dan produktif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih optimal 20. Pemuda yang terampil, kompetitif dan produktif harus tetap memepertahankan budaya lokal dalam pengembangan daya saing kompetensinya |
| Kelemahan : | | Alternatif Strategi : | | Alternatif Strategi : | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1  2  3  4  5  6 | Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward* dan *punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja  Pemanfaatan sistem TIK yang belum optimal  Pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan belum optimal  Belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan  Plafon anggaran dan pemanfaatan yang mengikat  Belum adanya regulasi penyelenggaraan pendidikan daerah, optimalisasi peran serta kepemudaan, dan keolahragaan | 1.  2.  3  4  5  6 | 1. Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan, kepemudaan, keolahragaan meningkatkan kinerja 2. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap aturan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment* 3. Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama antar stakeholders 4. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK 5. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar terutama sarana dan prasarana yang memadai 6. Pengembangan dan mutu pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dapat ditingkatkan dengan sinkronisasi program 7. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dilakukan dengan kerjasama instansi lain 8. Terobosan peningkatan mutu dan layanan pendidikan dapat didorong dengan memanfatkan teknologi informasi dan komputer 9. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran 10. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses 11. Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas DIKPORA 12. Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna pencermatan pemanfaatan anggaran yang mengikat 13. Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu harus didasarkan pada regulasi 14. Regulasi Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler harus diterbitkan 15. Pelibatan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dengan dewan pendidikan dan komite sekolah harus didasarkan pada aturan yang diberlakukan 16. Pengelolaan SDA yang mengutamakan pemuda yang produktif sebagai prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disiapkan dasar hukumnya 17. Peningkatan pemuda yang produktif, kompetitif, dan berbudaya yang tetap mempertahankan budaya lokal 18. Penerbitan peraturan perundang-undangan guna peningkatan derajat kesehatan dan prestasi olahraga | 1.  2  3  4  5  6 | a. Kondisi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang kondusif masih dapat memberikan motivasi pengelola pendidikan, kepemudaan, keolahragaan meningkatkan kinerja  b. Iklim yang kondusif untuk mendukung kinerja dapat dijaga apabila pengambil kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap aturan yang belum dapat menjalankan system *reward* dan *punishment*   1. Kualitas SDM Gunungkidul masih dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama antar stakeholders 2. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK 3. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas belajar terutama sarana dan prasarana yang memadai 4. Pengembangan dan mutu sekolah dapat ditingkatkan karena adanya sinkronisasi program 5. Pengembangan dan peningkatan mutu sekolah dilakukan dengan kerjasama instansi lain 6. Terobosan peningkatan mutu dan layanan pendidikan dapat didorong dengan memanfatkan teknologi informasi dan komputer 7. Pengembangan TIK harus dilakukan sejalan dengan pengembangan SDM, sarana prasarana dan anggaran 8. Pemanfaatan TIK akan mendukung upaya pemerintah daerah yang efektif dan efisien karena mudah dan murah untuk diakses 9. Hubungan yang optimal baik horizontal maupun vertikal di tingkat kabupaten mendukung kinerja satuan pendidikan dan Dinas DIKPORA 10. Hubungan yang optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna pencermatan pemanfaatan anggaran yang mengikat 11. Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan anggaran dalam rangka menuju pendidikan dasar gratis yang bermutu harus didasarkan pada regulasi 12. Regulasi Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dipercepat dengan adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah reguler harus diterbitkan 13. Pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler dengan dewan pendidikan dan komite sekolah harus didasarkan pada aturan yang diberlakukan 14. Pengelolaan SDA yang mengutamakan pemuda yang produktif sebagai prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus disiapkan dasar hukumnya 15. Peningkatan pemuda yang produktif, kompetitif, dan berbudaya yang tetap mempertahankan budaya lokal 16. Penerbitan peraturan perundang-undangan guna peningkatan derajat kesehatan dan prestasi olahraga |
|  |  |  |  |  |  |

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi SKPD

VISI

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul adalah:

*“Terselenggaranya pendidikan yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang bugar, cerdas, berbudaya, berdaya guna, mandiri, kompetitif dan unggul”*

MISI

Untuk mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. meningkatkan layanan pendidikan yang berkwalitas secara merata;
2. meningkatkan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta perintisan wajib belajar 12 tahun;
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. meningkatkan profesionalisme pengelola pendidikan;
5. meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
6. meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap generasi muda sebagai penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berkarakter, berbudaya, berjiwa seni, mandiri, dan terhindar dari bahaya destruktif;
7. meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan

1. mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang berpendidikan sehingga mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan bangsa yang maju;
2. mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu diberbagai jenis dan jenjang pendidikan melalui peningkatan mutu layanan pendidikan;
3. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
4. meningkatkan kemampuan dan professionalisme pengelola pendidikan;
5. meningkatkan mutu layanan pendidikan pada pendidikan sekolah/luar sekolah;
6. mewujudkan generasi muda yang berwawasan kebangsaan, menguasai ilmu pengetahuan/teknologi dan siap meneruskan estafet pembangunan;
7. mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dengan tekat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Sasaran

1. terwujudnya kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul melalui pendidikan sekolah/luar sekolah;
2. terwujudnya angka partisipasi yang lebih tinggi disemua jenjang dan jenis pendidikan;
3. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
4. terwujudnya pengelola pendidikan yang memiliki kemampuan manejerial;
5. terwujudnya layanan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM yang bermutu;
6. terwujudnya generasi muda yang kompetitif dan berdaya saing;
7. terwujudnya jalinan kemitraan antara lembaga/organisasi cabang olahraga dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pengembangan prestasi atlet olahraga.
8. Strategi dan Kebijakan

Strategi

1. peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. penyediaan dan penguatan satuan pendidikan PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN;
3. peningkatan manegemen pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
4. peningkatan kemampuan dan profesionalisme pengelola pendidikan;
5. pemanfaatan TIK sebagai pendukung optimalisasi layanan pendidikan;
6. peningkatan peranserta kepemudaan dalam pembangunan daerah;
7. peningkatan kelembagaan cabang olahraga sebagai pendukung peningkatan prestasi olahraga.

Kebijakan

1. peningkatan kompetensi dan keterampilan kewirausahaan, bahasa inggris, TIK, dan agrobisnis lulusan sekolah menengah dan kesetaraan;
2. Penuntasan Wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar;
4. penyediaan SDM pengelola pendidikan yang memenuhi kualifikasi;
5. pengembangan TIK yang mendukung manajemen administrasi dan pembelajaran;
6. peningkatan kapasitas pemuda dibidang kewirausahaan dan TIK;
7. penguatan organisasi cabang olahraga untuk peningkatan prestasi olahraga.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan rekomendasi hasil pendampingan penyusunan LAKIP tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa agar diadakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2015 untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat Outcome.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) kami tampilkan pada tabel 4.2.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program Kependidikan

1. mewujudkan kualitas SDM Kab.Gunungkidul melalui pendidikan sekolah/luar sekolah;
2. mempertahankan angka partisipasi yang lebih tinggi disemua jenjang dan jenis pendidikan;
3. mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
4. mewujudkan pengelola pendidik yang professional sejalan dengan perkembangan iptek;
5. mewujudkan layanan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM bermutu;

Rencana Program Kepemudaan

1. peningkatan wawasan kebangsaan generasi muda;
2. peningkatan jiwa kepemimpinan generasi muda/siswa;
3. peningkatan pendidikan ketaqwaan dan keimanan siswa;
4. peningkatan keberadaan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP);
5. peningkatan keberadaan kelompok seni pemuda;
6. peningkatan jiwa kepeloporan generasi muda.

Rencana Program Keolahragaan

1. pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
2. pembinaan Cabang Olahraga Prestasi;
3. peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
4. penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
5. pengembangan Olahraga Rekreasi;
6. peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti dan Praktisi Olahraga.
7. Indikator Kinerja
8. masyarakat Gunungkidul yang berkualitas yang mampu bersaing disegala bidang;
9. angka putus sekolah dapat ditekan sekecil mungkin;
10. sarana prasarana pendidikan sesuai standar;
11. pengelolaan pendidikan sesuai standar;
12. layanan pendidikan prima/ optimal;
13. generasi muda yang berkualitas;
14. generasi muda yang aktif dalam bidang pembangunan;
15. derajat kesehatan masyarakat Gunungkidul meningkat;
16. kemitraan antar lembaga/organisasi cabang olahraga;
17. atlit olah raga prestasi;
18. cabang Olahraga Prestasi;
19. derajat kesehatan masyarakat;
20. kompetisi Olahraga/ lomba/ pertandingan;
21. masyarakat gemar berolahraga;
22. jumlah pelatih, praktisi olah raga dan kompetensinya.
23. Sasaran
24. terwujudnya kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul melalui pendidikan formal dan non formal;
25. terwujudnya angka partisipasi yang lebih tinggi disemua jenjang dan jenis pendidikan;
26. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
27. terwujudnya satuan pendidikan berkualitas;
28. tersedia serta terjangkaunya layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah formal dan non formal yang berkwalitas;
29. terwujudnya generasi muda yang trampil, berkarakter, berbudaya, berjiwa seni, berwawasan dan berdaya saing;
30. terwujudnya jalinan kemitraan antara lembaga/organisasi cabang olahraga dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pengembangan prestasi olahraga;
31. Pendanaan Indikatif
32. Terwujudnya kualitas SDM Kabupaten Gunungkidul yang unggul dan kompetitif melalui pendidikan formal dan non formal,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. evaluasi kinerja pendidikan;
2. peningkatan pendidikan luar sekolah;
3. musyawarah guru mata pelajaran;
4. peningkatan pendidikan luar sekolah;
5. profil pendidikan;
6. penyelenggaraan kursus;
7. pendidikan anak usia dini;
8. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9. Terwujudnya angka partisipasi yang lebih tinggi di semua jenjang dan jenis pendidikan,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan subsidi rombongan belajar SMP/MTS dan SM/MA Swasta;
2. biaya Operasional SD/MI, SMP/MTS dan SM/MA Swasta;
3. penyandang buta aksara;
4. anak berkebutuhan khusus ( ABK ).
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. gedung TK, SD, SMP, SMA/SMK;
2. alat permainan edukatif APE;
3. alat peraga dan bahan praktek pembelajaran;
4. multi Media pembelajaran.
5. Terwujudnya satuan pendidikan berkualitas,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. kualifikasi Pendidikan guru SD, ijazah D2 melanjutkan ke S1
2. kualifikasi pendidikan guru S2
3. guru memanfaatkan media pembelajaran, model pembelajaran dan jurnalistik
4. kompetensi pendidik
5. pemberdayaan MGMP/MKKS/KKKS dan aktifitas penilik dan pengawas
6. pengetahuan,dan prestasi keagamaan siswa
7. perilaku hidup dan sehat tercipta disekolah
8. kondisi sekolah yg bersih dan sehat
9. Terwujudnya generasi muda yang trampil, berkarakter, berbudaya, berjiwa seni, berwawasan dan berdaya saing,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. ketrampilan dan daya saing pemuda
2. pengetahuan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pemuda
3. pelajar terhindar dari penyalahgunaan narkoba
4. sikap mandiri pemuda
5. sikap mandiri dan peduli dengan lingkungan
6. mental dan disiplin siswa
7. Terwujudnya jalinan kemitraan antara lembaga/organisasi cabang olahraga dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pengembangan prestasi olahraga,

Indikator pendanaan terdiri dari :

1. prestasi olahraga;
2. prestasi olahraga daerah;
3. prestasi olah raga bagi pegawai;
4. prestasi olahraga bagi pelajar di Gunungkidul;
5. kesehatan Masyarakat Prima;
6. pengetahuan dan mutu pelatih dan pembina olahraga; dan
7. stadion/GOR yang layak pakai dan representatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Agar upaya mewujudkan Visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul bisa dicapai, selanjutnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan serta sasaran RPJMD.

Uraian tentang Indikator Kinerja tersebut seperti tercantum pada tabel berikut:

BAB VII

PENUTUP

Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 170/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2015 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, dan ditambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat *Outcome* yang merupakan rekomendasi dari hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu untuk menjamin keberhasilannya harus ada komitmen kerjasama dari para pihak *( stakeholders* ) yang berkompeten di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya Renstra ini akan dipakai sebagai pedoman perencanaan dan kegiatan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan *stakeholders* yang lain selama lima tahun , mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pada setiap tahun akan dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan tugas, indikator kinerja dengan realisasi program maupun kegiatan di setiap tahun.

Dalam renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2015 masih terdapat beberapa hal yang perlu dikoreksi. Revisi akan dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan ketersediaan anggaran yang sesuai setiap tahun.

Demikian Perubahan kedua Renstra tahun 2010–2015 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, semoga bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* yang berkompeten di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 27 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. SUDODO, MM

NIP. 195910241984031007

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |